



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA

Nomor : 9 / SDM.05.5-BA/3328/KPU-Kab/ V /2021

TENTANG

PENGGANTIAN STRUKTUR PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini **Senin** tanggal **duapuluh empat** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan penggantian struktur PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Adapun hasil rapat pleno sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya mutasi Sdr Sumito, S.AP, MM selaku pejabat PPID kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka rapat memutuskan untuk melaksanakan penggantian struktur PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal terutama untuk jabatan Pejabat PPID.
2. Rapat pleno memutuskan dan menetapkan untuk Pengganti sdr Saudara Sumito, S.AP, MM adalah Saudara Arif Syaefudin, S.IP sebagai Pejabat PPID yang baru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. NUROKHMAN, M.S.I	KETUA	1.
2. M. FASHIN, SE, MM	ANGOTA	2.
3. HIMAWAN TRI P, S.Sos	ANGGOTA	3.
4. ADI PURWANTO, ST	ANGGOTA	4.
5. IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	ANGGOTA	5.